



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Dengar Jawaban Termohon pada PPHU Papua Barat 2019**

**Jakarta, 17 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada Rabu (17/7), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan 9 nomor perkara, yaitu (1) 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (2) 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), (3) 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (4) 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Zafiluddin), (5) 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (6) 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (7) 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (8) 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), dan (9) 05-34/PHPU-DPRD/XVII/2019 (Abdullah Manaray). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam permohonan Partai Demokrat, Ardy M selaku kuasa hukum pada sidang Kamis (11/7) lalu, menyampaikan adanya ketidaksesuaian data dari perolehan hasil pemilihan legislatif pada beberapa wilayah di Papua Barat, di antaranya Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw. Selanjutnya pada sidang yang sama, PAN mendalilkan telah dirugikan atas penetapan perolehan suara di Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat. Menurut Hasbullah selaku kuasa hukum PAN, pengurangan suara tersebut mereduksi kemenangan dalam perolehan kursi di DPRD Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan DC1 yang ditetapkan KPU, hasil perolehan suara Caleg Editha Helena Warikar sebesar 633 suara. Adapun menurut Pemohon, suara yang benar adalah 4.207 suara.

Selain memeriksa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD, Panel Hakim juga memeriksa PPHU DPD yang dimohonkan Abdullah Manaray. Krido Sasmita selaku kuasa hukum, Pemohon mempersandingkan adanya perbedaan perhitungan perolehan suara menurut KPU selaku Termohon dengan calon DPD Papua Barat M. Sanusi pada Kabupaten Maybrat yang terdiri atas beberapa distrik, di antaranya Distrik Aifat, Distrik Aitinyo, Distrik Aymaru, Distrik Aymaru Jaya, Distrik Aymaru Barat, Distrik Mare, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Mare Selatan. Terkait perolehan suara di Distrik Aifat, Termohon menetapkan perolehan suara M. Sanusi adalah 1.637 suara, sedangkan menurut perhitungan Pemohon yang benar adalah 29 suara. Sehingga terdapat selisih sebesar 1.608 suara. Bertambahnya suara tersebut, jelas Krido, dikarenakan DB1 yang ditulis Termohon tidak merujuk pada DA1 Distrik Aifat.

Di samping permohonan-permohonan tersebut, Panel Hakim juga memeriksa permohonan yang dimohonkan Partai Berkarya, namun hingga persidangan berakhir Pemohon tidak hadir.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)